

TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEJAHATAN KORPORASI

Yusuf Abdul Sukron¹, Karli²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: yukron140598@gmail.com¹ karli@iblam.ac.id²

Abstrak

Dengan diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana berarti korporasi dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, korporasi itu sifatnya bukan badaniah atau orang oleh karena itu tidak bisa dikurung yang bisa dipenjara itu adalah orang-orang didalamnya. Pidana yang harus digunakan adalah pidana denda, namun juga harus ada pidana-pidana lain yang bisa membuat korporasi tidak lagi mengulang kesalahannya. pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 sesuai kutipan berikut: "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Kata Kunci: Kejahatan Korporasi, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

The recognition of corporations as subjects of criminal law means that corporations can be accounted for in criminal law, corporations are not physical in nature or people, therefore they cannot be imprisoned, it is the people in them. The punishment that must be used is a fine, but there must also be other crimes that can make the corporation no longer repeat its mistakes. the definition of Crime by Corporations as regulated in Article 3 of MA RI Regulation 13/2016 according to the following quote: "Criminal acts by corporations are criminal acts committed by people based on work relationships, or based on other relationships, either individually or jointly act for and on behalf of the Corporation inside and outside the Corporate Environment.

Keywords: Corporate crime, legal responsibility



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahi bahwa sesungguhnya korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada kenyataannya kegiatan Korporasi membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya, apapun korporasinya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya, karena korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya.

Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya disamping korporasi yang

bermanfaat bagi masyarakat, tidak sedikit dari korporasi melakukan kejahatan. sebagai contoh kasus lama yakni Bantuan Likuidasi Bank Indonesia yang muncul berlatar belakang karena krisis dalam bidang hukum, akibat lemahnya instrument hukum untuk mengantisipasi kejahatan korporasi dan tidak berkembangnya pemikiran penegak hukum dalam mempidanakan kejahatan korporasi, maka dalam sejarah hukum pidana di Indonesia meskipun pemidanaan korporasi sudah diterapkan namun penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi masih minim mengingat belum seragamnya perspektif penegak hukum dalam menerima pemikiran mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya memahami pengertian dan lingkup kejahatan korporasi.

Menurut Prof. Bismar Nasution memberikan pengertian Kejahatan Korporasi pada pokoknya merujuk pendapat Sally Simson dalam *Corporate Crime, Law and Social Control* (New York: Cambridge University Press, 2002) yang menjelaskan: Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari white collar crime. Pengertian kejahatan Korporasi yang paling mudah untuk dimengerti adalah pengertian yang ditawarkan oleh Braithwaite. Kejahatan Korporasi menurut pengertian yang diberikan oleh Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (Nurgiansah, 2022).

Selain pendapat tersebut, menurut Dr. Hasbullah F. Sjawie S.H., LL.M., M.M dalam bukunya Direksi Perseroan Terbatas serta Per tanggung jawaban Pidana Korporasi, menjelaskan secara tidak langsung pengertian dan lingkup kejahatan korporasi dengan merumuskan pengertian tindak pidana korporasi yaitu: “..... perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi”

Terkait dengan beberapa pendapat di atas, untuk melengkapi pemahaman mengenai kejahatan korporasi secara menyeluruh, maka perlu memperhatikan pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, sesuai kutipan berikut: “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

Contoh yang paling membekas dari adanya kejahatan korporasi ini adalah pada kasus PT Lapindo, yang menyebabkan daerah Porong kini terlihat seperti daerah yang tak berpenghuni. Meskipun mereka “tidak sengaja” mengeluarkan lumpur yang sampai saat ini masih keluar, akibat dari pengeboran lumpur tersebut menyebabkan banyak sekali masyarakat yang harus mengungsi. Dan dengan hal tersebut, maka beberapa jenis-jenis Hak Asasi Manusia dilanggar dengan satu kejadian.

Berdasarkan rujukan pendapat ahli serta dengan mengacu pada Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, maka dapat disimpulkan bahwa Kejahatan Korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggung jawab secara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah: Bagaimana tanggung jawab hukum atas kejahatan korporasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai tanggung jawab hukum atas kejahatan korporasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori per tanggung jawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku. Menurut Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H., sebagai langkah awal mengenali kejahatan korporasi masyarakat dituntut untuk mengetahui karakteristik kejahatan korporasi yang ada dilingkungan sekitar.

Perkembangan kejahatan termasuk dalam menjajalkan kepentingan bisnis yang menyimpang. Perhatian dan keprihatinan itu sangat beralasan karena mengingat ruang lingkup kejahatan ini sangat luas dan mengandung ciri-ciri seperti: Kejahatan terorganisasi, *white-collar-crime* atau kejahatan kerah putih dan *transnational crime*. Bahkan dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat menjadi salah satu bentuk kejahatan *cybercrime*, kejahatan ini bisa ke arah Olegarki".

Ada dua kejahatan korporasi yang bisa langsung dirasakan, yaitu kejahatan *white collar criminals* dan *top hat criminals*. *Top hat criminals* berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politik ini sifatnya langsung karena berkaitan dengan kedudukan politik yang melekat kepadanya, sedangkan *white collar crime* sifatnya tidak langsung dan tergantung pada sejauh mana posisi keuangan dan pengaruh mereka terhadap orang yang memegang kekuasaan tersebut.

Arif juga memberikan pendapatnya mengenai bagaiman seharusnya korporasi itu bertanggung jawab. Dengan diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana berarti korporasi dapat diper tanggung jawabkan dalam hukumpidana, korporasi itu sifatnya bukan badaniah atau orang oleh karena itu tidak bisa dikurung yang bisa dipenjara itu adalah orang-orang didalamnya, pidana yang harus digunakan adalah pidana denda, namun juga harus ada pidana-pidana lain yang bisa membuat korporasi tidak lagi mengulang kesalahannya. Selanjutnya Arif berpesan untuk mensosialisasikan pengertian mengenai kejahatan korporasi. Adanya kegiatan kuliah ini dapat memberikan Pendidikan sosial masyarakat mengenai kejahatan korporasi, ini merupakan kejahatan sesungguhnya.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro¹⁸ dalam bukunya *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*, menjelaskan bahwa Kejahatan Korporasi terbagi menjadi dua yaitu Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*) dan Kejahatan oleh Organisasi. Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*) biasanya bersembunyi di balik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah, Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*) umumnya menggunakan kekerasan dan didalam organisasi tersebut terdapat lapisan-lapisan dimana

lapisan paling atas ditempati oleh orang terhormat dengan status sosial tinggi sebagai penyandang dana yang memanfaatkan lapisan yang ada dibawahnya, merekalah yang memenuhi unsur *white collar crime*. Sedangkan Kejahatan oleh Organisasi dilakukan oleh kaum terpendang berpendidikan dan memiliki status sosial tinggi yang mendirikan Korporasi secara sah untuk menjalankan bisnisnya, namun mereka membiarkan korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, lingkup Kejahatan Korporasi menurut Dr. Yusuf Sofie S.H.,M.H dalam bukunya Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, memberi penjelasan dengan mengutip pendapat Steven Box mengenai tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Sesuai dengan judul jurnal, maka yang akan menjadi pokok pembahasan sekaligus batasan dalam artikel ini adalah terkait dengan *Crimes for corporation*.

Menurut Lakso Anindito mengenai Lingkup Tindak Pidana Korporasi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Per tanggung jawaban Pidana Korporasi di Indonesia, suatu tindakan dianggap dilakukan oleh Korporasi apabila memenuhi 2 (dua) unsur penting sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama; dan
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkungan korporasi.

Pendapat tersebut kiranya tidak keliru, namun demikian belum menguraikan lebih jelas mengenai unsur-unsur per tanggung jawaban pidana korporasi. Pendapat lain yang lebih spesifik yang menjelaskan unsur-unsur agar Korporasi dapat dimintakan perjanggungjawaban hukum secara pidana, juga disampaikan oleh Hasbullah F. Sjawie dalam bukunya Direksi Perseroan Terbatas serta Per tanggung jawaban Pidana Korporasi, merumuskan unsur- unsur yang harus dipenuhi agar korporasi dapat diminta per tanggung jawabannya secara pidana yakni:

1. *Actus Reus*, artinya perbuatan dilakukan harus didalam lingkup kekuasaannya. Dengan kata lain, perbuatannya dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*).
3. Perbuatan itu dilakuan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.

Untuk memahami unsur tersebut dapat mengacu pada suatu ilustrasi kasus yang diuraikan oleh Djoko Sarwoko menerangkan contoh kasus sebagai berikut: "Ketika seorang pegawai mengatur agar diperoleh harga pasti dalam suatu tender yang diikuti oleh korporasi tempatnya bekerja dengan memberikan sogokan ke panitia tender, yang dilakukan pegawai itu agar korporasinya mendapat tender dimaksud dan meraih keuntungan besar, maka kepada karyawan dimaksud, maupun bersama-sama korporasinya, dapat dibebani dan diminta per tanggung jawaban secara pidana. Pada saat pemidanaan dijatuhkan maka kepada korporasi yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi pidana penjara, dan hanya dapat dihukum

denda atau pencabutan perizinannya”.

Berangkat dari penjelasan tersebut, Hasbullah F. Sjawie menambahkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang karyawan, yang dilakukan masih dalam lingkup tugas pekerjaannya, yang langsung atau tidak langsung dapat memberikan keuntungan bagi Korporasi merupakan sebab atau alasan dimintakannya per tanggung jawaban Korporasi.

Selanjutnya guna melengkapi kajian unsur-unsur per tanggung jawaban pidana Korporasi, selain berdasarkan pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan, penting kiranya untuk mempertimbangkan perspektif hakim dalam menilai kesalahan-kesalahan suatu korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan MA RI 13/2016, antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi khususnya terkait tidak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya *Actus Reus* yang diidentifikasi dari perbuatan pengurus Korporasi yang dalam menjalankan tugas sesuai lingkup atau kewenangan yang diberikan korporasi melanggar UU Tipikor;
2. Pihak yang mewakili Korporasi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama;
3. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mewakili Korporasi tersebut, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (*mens rea*);
4. Orang yang mewakili korporasi tersebut cakap jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan per tanggung jawaban secara pidana.
5. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
6. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
7. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

KESIMPULAN

Adapun pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi khususnya terkait tidak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Adanya *Actus Reus* yang diidentifikasi dari perbuatan pengurus Korporasi yang dalam menjalankan tugas sesuai lingkup atau kewenangan yang diberikan korporasi melanggar UU Tipikor; 2) Pihak yang mewakili Korporasi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama; 3) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mewakili Korporasi tersebut, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (*mens rea*); 4) Orang yang mewakili korporasi tersebut cakap jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan per tanggung jawaban secara pidana; 5) Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; 6) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 7) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang

lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindariterjadinya tindak pidana.

Penulis menyarankan, agar para pihak dalam perusahaan (korporasi) lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau perbuatan yang berkaitan dengan korporasi. Misalnya seperti yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi, bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2004);
- Budi Suhariyanto, "Per tanggung jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 6 no. 3, 2017
- Fuady Munir, *Hukum Perseroan Terbatas dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003);
- Hasbullah F. Sjawie "Direksi Perseroan Terbatas serta Per tanggung jawaban Pidana Korporasi", (Jakarta: Kencana, 2017)
- Kurniawan, Ridho, "Per tanggung jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability", *Jurnal Yuridis*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014
- Lakso Anindito "Jurnal Integritas Anti Korupsi", (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 1, Maret 2017);
- Larry J. Siegel dan John L. Worral "Essentials of Criminal Justice, 11th Edition", (USA: Cengage Learning, 2017)
- Mahrus Ali "Kejahatan Korporasi", (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008);
- Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*, Malang: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2004)
- Mompang L. Panggabean, "Anotasi Putusan Per tanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405K/Pid.Sus/2013", *Jurnal Dictum* Edisi 12, LeIP, 2017
- Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief "Teori-teori dan Kebijakan Pidana", (Bandung: PT Alumni, 2008)
- Nurgiansah, T. H. (2022). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Religius. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7310–7316. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Rifai, Eddy, *Perspektif Per tanggung jawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.
- Runtuwene, Rainma Rivardy Remy, *Per tanggung jawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana*, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 5, Nomor 2, Maret-April 2017.
- Saputra, Rony, *Per tanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015.
- Sally Simson "Corporate Crime, Law and Social Control", (New York: Cambridge University Press, 2002)
- Simon Goulding "Company Law 2nd edition", (London: Cavendish Publishing, 2009);
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010);
- Sutan Remi "Per tanggung jawaban Pidana Korporasi", (Jakarta: Grafiti Pers, 2006);

- Tawalujan, Jimmy, *Per tanggung jawaban Korporasi terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, Nomor 3, Juli-September 2012.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002);